



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 211

TAHUN : 1990

SERI : D NO. 210

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 3 TAHUN 1989

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka menentukan kebijaksanaan Pembangunan di Daerah Bali ;**
 - b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Januari 1985 Nomor 2 Tahun 1985 ;**
 - c. bahwa sesuai dengan pasal 107 ayat (1), Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Agustus 1980 Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman**

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf b dan c maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. BAPPEDA Tingkat I adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali ;
- f. Ketua adalah Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali ;
- g. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali.

BAB II

PEMBENTUKAN BAPPEDA TINGKAT I

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Bappeda Tingkat I Bali.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). BAPPEDA Tingkat I adalah Badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2). BAPPEDA Tingkat I dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 4

- (1). BAPPEDA Tingkat I mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya ;
- (2). BAPPEDA Tingkat I berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, BAPPEDA Tingkat I mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah ;
- b. Menyusun REPELITA Daerah ;
- c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Peme-

rintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional ;

- d. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-Dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Intansi Vertikal, Daerah-Daerah Tingkat II dan Badan-Badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah yang bersangkutan;
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Biro Keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali ;
- f. Melaksanakan Koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah ;
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut ;
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
- i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat I terdiri dari :

- a. **K e t u a ;**
- b. **Wakil Ketua ;**
- c. **Sekretariat ;**
- d. **Bidang Penelitian ;**
- e. **Bidang Ekonomi ;**

- f. Bidang Sosial Budaya ;
- g. Bidang Fisik dan Prasarana ;
- h. Bidang Statistik dan Laporan.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
- b. Sub. Bagian Dokumentasi dan Informasi ;
- c. Sub. Bagian Keuangan ;
- d. Sub. Bagian Umum.

Pasal 8

Bidang Penelitian sebagaimana dimaksud pasal (6) huruf d terdiri dari :

- a. Seksi Ekonomi ;
- b. Seksi Sosial Budaya ;
- c. Seksi Fisik dan Prasarana.

Pasal 9

Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pasal (6) huruf e terdiri dari :

- a. Seksi Pertanian ;
- b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi ;
- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi ;
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

Pasal 10

Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pasal (6) huruf f terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan ;
- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
- c. Seksi Penerangan dan Komunikasi ;
- d. Seksi Kependudukan.

Pasal 11

Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pasal (6) huruf g terdiri dari :

- a. Seksi Pengairan ;
- b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata ;
- c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
- d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 12

Bidang Statistik dan Laporan sebagaimana dimaksud pasal (6) huruf h terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan Data ;
- b. Seksi Analisa dan Penilaian ;
- c. Seksi Pelaporan ;
- d. Seksi Peragaan.

Pasal 13

Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat I adalah sebagai termaktub dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

K e t u a

Pasal 14

Ketua mempunyai tugas :

- (1) Membantu Gubernur Kepala Daerah di bidang tugasnya ;
- (2) Memimpin dan mengkoordinasikan Kegiatan BAPPEDA Tingkat I.

- (3) Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kedua

Wakil Ketua

Pasal 15

Wakil Ketua mempunyai tugas :

- (1) Mewakili Ketua dan memimpin BAPPEDA Tingkat I apabila Ketua berhalangan.
- (2) Memimpin kegiatan intern BAPPEDA Tingkat I sehari-hari.
- (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA Tingkat I ;
- b. Melakukan urusan dokumentasi dan informasi pembangunan ;
- c. Melakukan urusan keuangan ;
- d. Melakukan urusan umum.

Pasal 17

- (1). Sub. Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas :
 - a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya ;
 - b. mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan ;

- c. mengikuti pelaksanaan kegiatan tahunan dan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tahunan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;
 - e. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2). Sub. Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas :
- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya ;
 - b. melakukan dokumentasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah ;
 - c. memberikan informasi tentang Rencana Pembangunan Daerah ;
 - d. melakukan perpustakaan ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
 - f. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (3). Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya ;
 - b. menyusun anggaran rutin BAPPEDA Tingkat I ;
 - c. melaksanakan urusan/pengelolaan di bidang keuangan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;
 - e. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (4). Sub. Bagian Umum mempunyai tugas :
- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya ;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat dan tata kearsipan ;

- c. melaksanakan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, kebersihan lingkungan, ketentraman dan ketertiban ;
 - d. melaksanakan urusan perjalanan dinas dan perlengkapan ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;
 - f. membuat laporan tentang pelaksanaan tugasnya.
- (5). Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Bagian Keempat Bidang Penelitian

Pasal 18

Bidang Penelitian mempunyai tugas :

- (1). melaksanakan dan koordinasikan kegiatan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik prasarana dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah ;
- (2). melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua/Wakil Ketua ;
- (3). membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 19

- (1). Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 18 di atas, Bidang Penelitian mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk Pembangunan di Daerah ;

- b. melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
 - c. mengadakan kerja sama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.
- (2). Bidang Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 20

- (1). Seksi Ekonomi mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bidang Penelitian di bidang tugasnya ;
 - b. mengumpulkan dan menyusun data penelitian di bidang ekonomi ;
 - c. mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian di bidang ekonomi untuk perencanaan pembangunan di Daerah ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian ;
 - e. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2). Seksi sosial Budaya mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bidang Penelitian di bidang tugasnya ;
 - b. mengumpulkan dan menyusun data penelitian di bidang Sosial Budaya ;
 - c. mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian di bidang sosial budaya untuk Perencanaan Pembangunan di Daerah ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian ;

e. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.

(3). Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Bidang Penelitian di bidang tugasnya ;

b. mengumpulkan dan menyusun data penelitian di bidang fisik dan prasarana ;

c. mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian di bidang fisik dan prasarana untuk Perencanaan Pembangunan di Daerah ;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian ;

e. membuat laporan pelaksanaan tugas-tugasnya.

(4). Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penelitian.

Bagian Kelima

Bidang Ekonomi

Pasal 21

Bidang Ekonomi mempunyai tugas :

(1). melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha ;

(2). melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua/Wakil Ketua ;

(3). membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 22

- (1). Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 21 di atas, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha ;
 - b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Daerah Tingkat II dan Badan-Badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali ;
 - c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
 - d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.
- (2). Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 23

- (1). Seksi Pertanian mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Ekonomi di bidang tugasnya ;
- b. mengumpulkan dan menyusun data pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan ;
- c. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi ;
- e. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.

(2). Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Ekonomi di bidang tugasnya ;
- b. mengumpulkan dan menyusun data industri, pertambangan dan energi ;
- c. mempersiapkan bahan Penyusunan Rencana dan Program pembangunan industri serta pertambangan dan energi ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi ;
- e. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.

(3). Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Ekonomi di bidang tugasnya ;
- b. mengumpulkan dan menyusun data perdagangan dan koperasi ;
- c. mempersiapkan bahan penyusunan Rencana dan Program Pembangunan perdagangan-

- an dan perkoperasian ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi ;
 - e. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (4). Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bidang Ekonomi di bidang tugasnya ;
 - b. mengumpulkan dan menyusun data pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal ;
 - c. mempersiapkan bahan Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan untuk pembangunan Dunia Usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi ;
 - e. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (5). Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Bagian Keenam
Bidang Sosial Budaya

Pasal 24

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas :

- (1). melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan ;

- (2). melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua/Wakil Ketua.
- (3). membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 25

- (1). Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 24 di atas, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, hukum, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan ;
 - b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, hukum, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintahan Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Daerah Tingkat II dan Badan-Badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali ;
 - c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
 - d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi Pendidikan, mental spiritual, Pemerintahan, hukum, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang

diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

- (2). Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 26

- (1). Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Bidang Sosial Budaya di bidang tugasnya ;
 - b. mengumpulkan dan menyusun data pendidikan, generasi muda, kebudayaan, agama, hukum, ketentraman dan ketertiban dan pemerintahan ;
 - c. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pembangunan pendidikan, generasi muda, kebudayaan, agama, hukum, ketentraman dan ketertiban, dan pemerintahan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya ;
 - e. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2). Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Bidang Sosial Budaya di bidang tugasnya ;
 - b. mengumpulkan dan menyusun data kesehatan, sosial, perumahan ;
 - c. mempersiapkan bahan penyusunan Rencana dan Program Pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana ;

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya ;
- e. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.

(3). Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Sosial Budaya di bidang tugasnya ;
- b. mengumpulkan dan menyusun data penerangan, pers, dan komunikasi sosial ;
- c. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan, penerangan, pers dan komunikasi Sosial ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya ;
- e. membuat laporan tentang pelaksanaan tugasnya.

(4). Seksi Kependudukan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Sosial Budaya di bidang tugasnya ;
- b. mengumpulkan dan menyusun data ketenagakerjaan, transmigrasi dan kependudukan ;
- c. mempersiapkan bahan Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan ketenagakerjaan, transmigrasi dan kependudukan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya ;
- e. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.

(5). Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Bagian Ketujuh
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 27

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas :

- (1). melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup ;
- (2). melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua/Wakil Ketua ;
- (3). membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 28

- (1). Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut pada pasal 27 di atas, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Daerah-Daerah Tingkat II dan Badan-Badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali ;
 - c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;

d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

(2). Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 29

(1). Seksi Pengairan, mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Fisik dan Prasarana di bidang tugasnya ;
- b. mengumpulkan dan menyusun data pengairan ;
- c. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana ;
- e. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.

(2). Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Fisik dan Prasarana di bidang tugasnya ;
- b. mengumpulkan dan menyusun data prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos, telekomunikasi serta pariwisata ;

- c. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana ;
 - e. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (3). Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bidang Fisik dan Prasarana di bidang tugasnya ;
 - b. mengumpulkan dan menyusun data tata ruang dan tata guna tanah ;
 - c. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana ;
 - e. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya ;
- (4). Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bidang Fisik dan Prasarana di bidang tugasnya ;
 - b. mengumpulkan dan menyusun data sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - c. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi-

- kan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana ;
- e. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (5). Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Bagian Kedelapan

Bidang Statistik dan Laporan

Pasal 30

Bidang Statistik dan Laporan mempunyai tugas :

- (1). melaksanakan kegiatan pengumpulan data, analisa, penilaian dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
- (2). melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua/Wakil Ketua ;
- (3). membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 31

- (1). Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut pada pasal 30 di atas, Bidang Statistik dan Laporan mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan di Daerah ;
 - b. melakukan analisa dan penilaian bahan dan laporan termasuk laporan berbagai instansi mengenai pelaksanaan program/proyek pembangunan di Daerah ;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah, dan menyusun laporan

Gubernur Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah ;

- d. mengolah bahan serta menyusun statistik dari pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- (2). Bidang Statistik dan Laporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 32

- (1). Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Bidang Statistik dan Laporan di bidang tugasnya ;
 - b. mengumpulkan dan menyusun data mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Laporan ;
 - d. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2). Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Bidang Statistik dan Laporan di bidang tugasnya ;
 - b. melakukan analisa dan penilaian atas bahan-bahan dan laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Laporan ;
 - d. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (3). Seksi Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Bidang Statistik dan Laporan di bidang tugasnya ;

- b. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dalam rangka memonitor dan mempersiapkan laporan Gubernur Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan laporan ;
 - d. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (4). Seksi Peragaan mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bidang Statistik dan laporan di bidang tugasnya ;
 - b. menyusun dan memelihara statistik hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan di Daerah serta mempersiapkan peragaannya ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan laporan ;
 - d. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (5). Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Statistik dan laporan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Para Kepala Bidang, Para Kepala Sub Bagian, Para Kepala Seksi pada Bappeda Tingkat I wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 34

- (1). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat I bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (3). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

- (1). Dalam mempersiapkan rencana program pembangunan di Daerah BAPPEDA Tingkat I wajib senantiasa melaksanakan dan memelihara Hubungan Kerja secara Konsultatif dengan Instansi-Instansi Tingkat Pusat dan Hubungan kerja sama secara Koordinatif dengan Instansi-Instansi Daerah.
- (2). BAPPEDA Tingkat I bersama-sama dengan Instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana Pembangunan di Daerah secara terpadu.

Pasal 36

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah BAPPEDA Tingkat I wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah, serta rencana antar daerah.

Pasal 37

- (1). Hubungan kerja sama BAPPEDA Tingkat I dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersifat konsultatif fungsional.
- (2). Hubungan kerja sama BAPPEDA Tingkat I dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II bersifat Konsultatif fungsional.

Pasal 38

- (1). Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BAPPEDA Tingkat I menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran program pembangunan daerah yang bersangkutan, serta mempersiapkan rencana plafond anggaran masing-masing program.
- (2). Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1). Ketua BAPPEDA Tingkat I diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (2). Wakil Ketua Sekretaris, para Kepala Bidang dan Pejabat-Pejabat/Pegawai lainnya pada BAPPEDA Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Ketua.

Pasal 40

Jenjang jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

P E M B I A Y A A N

Pasal 41

- (1). Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA Tingkat I dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali.
- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepada BAPPEDA Tingkat I dapat diberikan Bantuan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 43

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Januari 1985 Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 26 April 1989.

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

O K A.
NIP. 130222536.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 38 Tahun 1990 tanggal : 7 Mei 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 211 tanggal : 26 Oktober 1990

Seri : D Nomor : 210.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,


ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TINGKAT I BALI**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
TANGGAL 26 APRIL 1989
NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PE-
RENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TING-
KAT I BALI.



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 3 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

I. U M U M :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, tanggal 10 Januari 1985 Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Badan ini dibentuk karena dirasakan urgensinya dalam menyusun rencana Pembangunan yang terkoordinasi, sinkron dan terpadu untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan dalam usaha peningkatan keserasian, keselarasan serta keterpaduan antara Rencana Pembangunan Daerah dan Sektoral maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 sebagai penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Agustus 1980 Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Daerah Tingkat II, dalam pasal 107 Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3 s/d Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5, huruf i

Yang dimaksud dengan melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah adalah melaksanakan kegiatan bidang-bidang lain-lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6 s/d Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10 s/d Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30 s/d Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41 s/d Pasal 43

Cukup Jelas